



SALINAN

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2014 – 2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari sistem Tata Ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 9. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
32. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
33. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 36. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
59. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

62. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
63. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014-2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

6. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
8. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Provinsi.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
27. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
30. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
31. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
33. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang meliputi sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
35. Kawasan Strategis Nasional selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

36. Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam skala provinsi terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
37. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
38. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
39. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
40. Kawasan Hutan selanjutnya disingkat KH adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
41. Kawasan Hutan Lindung selanjutnya disingkat KHL adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
42. Kawasan Hutan Suaka Alam selanjutnya disingkat KHSA adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
43. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
44. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
45. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan.
46. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.

48. Pusat Kegiatan Nasional Promosi selanjutnya disebut PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai PKN.
49. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
50. Pusat Kegiatan Wilayah promosi selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan menjadi PKW.
51. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
52. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
53. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
54. Daerah Rawa selanjutnya disingkat DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
55. Arah zonasi adalah arahan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
56. Prinsip *zero delta (δ) policy* adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran air sungai.
57. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
59. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lainnya dalam penataan ruang;
60. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
61. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang daerah.
62. Kawasan *Holding Zone* adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya, dan bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan rencana tata ruang wilayah meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat yang berada pada posisi geografis 0^o46'13,03"-3^o46'13,4" Lintang Selatan dan 116^o47'22,6"-119^o52'17,07" Bujur Timur dengan luas wilayah 16.916,02 Km² dan 22.228,64 Km² wilayah laut.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kabupaten:
 - a. Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. Kabupaten Mamuju Tengah;
 - c. Kabupaten Mamuju;
 - d. Kabupaten Majene;
 - e. Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - f. Kabupaten Mamasa.
- (3) Batas wilayah perencanaan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat, meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah Selatan dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Lingkup substansi rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. rencana pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
 - e. penetapan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Barat;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
 - h. Sanksi administratif;
 - i. peran masyarakat dan kelembagaan;
 - j. penyidikan;
 - k. ketentuan pidana;
 - l. Ketentuan peralihan;
 - m. Ketentuan lain-lain
 - n. Ketentuan Penutup;
 - o. penjelasan; dan
 - p. lampiran.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang produktif dan berwawasan lingkungan, mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan berbasis pada perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, perdagangan, industri, pariwisata dan pendidikan.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. pengembangan prasarana wilayah;
 - c. peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - d. peningkatan sumberdaya hutan produksi;
 - e. peningkatan sumberdaya lahan pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - f. peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
 - g. pengembangan potensi pariwisata;
 - h. pengembangan potensi pertambangan;
 - i. pengembangan potensi industri;
 - j. pengembangan potensi perdagangan;
 - k. pengembangan potensi pendidikan;
 - l. pengembangan potensi permukiman; dan
 - m. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (2) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampapadang - Belang Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas dan pariwisata;
 - b. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota Kabupaten Majene) sebagai pusat pendidikan, Pasangkayu (ibukota Kabupaten Mamuju Utara) sebagai PKW yang potensial dikembangkan menjadi agropolitan dan mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata
 - c. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat

pengembangan Kota Terpadu Mandiri agropolitan), dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.

- d. meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKNp, PKW, PKWp dan PKL;
 - e. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya di daerah rawan bencana, daerah pantai dan daerah irigasi teknis; dan
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya, termasuk PKNp, PKW, PKWp, dan PKL.
- (3) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang hirarkis, sinergis, terpadu, merata dan keseimbangan kegiatan pemanfaatan ruang di PKNp, PKW, PKWp dan PKL pada seluruh wilayah provinsi;
 - b. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan dengan kawasan industri, kawasan pergudangan, pasar, kawasan perdagangan, pelabuhan, terminal dan bandara;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung daerah-daerah tujuan wisata dengan pusat kota, bandara, pelabuhan dan terminal;
 - d. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;
 - e. mengembangkan sistem pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu sekaligus sebagai industri daur ulang di lokasi strategis yang melayani kawasan yang potensial memproduksi terutama sampah non organik secara intensif dengan volume besar;
 - f. mengembangkan sistem 4R (*rethinking, reduce, reuse dan recycling*) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan moderen di perkotaan berbentuk Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi; dan
 - g. mengembangkan sistem pengelolaan dan pengolahan limbah dengan membangun instalasi pengolahan air limbah dan instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (4) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.
 - b. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - d. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan
 - e. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (5) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif; dan
 - b. mengembangkan *agro forestry* (hutan perkebunan) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - c. mengembangkan *jungletourism* (wisata hutan) di kawasan yang memiliki daya dukung lahan yang sesuai dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- (6) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
 - b. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
 - c. mengembangkan areal lahan perkebunan komoditas tertentu secara selektif;
 - d. mengembangkan jenis hasil pertanian, perkebunan dan peternakansesuai dengan daya dukung lahan.
- (7) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar;
 - b. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - c. mengembangkan industri pariwisata kelautan;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove ;
 - e. mengembangkan budidaya rumput laut, perikanan dan kelautan di sepanjang pantai Sulawesi Barat dan pulau pulau kecil dengan tetap mempertahankan ekosistem dan biota laut

- f. mempertahankan terjaganya kawasan lindung untuk mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata.
- (8) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan promosi pariwisata;
 - b. mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata;
 - c. meningkatkan jalur perjalanan wisata;
 - d. mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan; dan
 - e. mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata.
- (9) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. melakukan kajian dan atau studi kelayakan, eksplorasi sampai ke eksploitasi blok-blok minyak dengan pertimbangan manfaat bagi sebesar besarnya bagi rakyat, daerah dan nasional;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan dan mengutamakan pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) daerah maupun nasional dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dengan pendidikan prakerja dan atau pelatihan maupun melalui program alih pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan pertambangan;
 - c. mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. mengembangkan sumberdaya baru terbarukan sebagai pengganti bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui.
- (10) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. mengembangkan agro industri terutama yang berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
 - b. mengembangkan industri manufaktur;
 - c. mengembangkan kawasan industri skala besar yang terpadu dengan pengembangan pelabuhan Belang-Belang;
 - d. mengembangkan kawasan agro-industri skala sedang di PKW, PKWp dan PKL; dan
 - e. mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.
- (11) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan perdagangan yang terpadu dengan pengembangan pelabuhan Belang-Belang;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan di PKW, PKWp dan PKL;
 - c. mengembangkan pasar hasil-hasil industri; dan

- d. meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar.
- (12) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas:
- a. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama guna mendukung pengembangan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, industri, perdagangan, pariwisata, sosial budaya dan pendidikan agama;
 - b. mengembangkan kota pendidikan Majene sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kompetensi dan sumberdaya manusia; dan
 - c. mengembangkan kampus – kampus perguruan tinggi di Majene serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama unggulan di semua kabupaten se Sulawesi Barat.
- (13) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 m di atas permukaan laut atau gedung fasilitas umum bertingkat sedang (4 lantai) di kawasan permukiman padat;
 - b. membangun perumahan susun tahan gempa di wilayah perkotaan terutama di PKNp, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya;
 - c. mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai lokal bercorak budaya Mandar seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung;
 - d. mencegah tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung; dan
 - e. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, gempa dan tsunami.
- (14) Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:
- a. membangun kompetensi dan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun non formal serta pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja di sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, permukiman, sarana, prasarana dan pemerintahan;
 - b. mengembangkan kualitas kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai; dan
 - c. mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan di sektor-sektor tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dan b.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000, yang tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi

Pasal 6

- (1) Rencana sistem perkotaan di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKNp MATABE yang meliputi Mamuju sebagai Ibukota Provinsi – Bandar Udara Tampapadang – Pelabuhan Belang-Belang adalah kawasan terpadu dalam fungsi kawasan industri, perdagangan, pariwisata dan simpul utama transportasi skala nasional yang melayani beberapa provinsi, serta simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. PKW di Majene ibukota Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan, dan Pasangkayu ibukota Kabupaten Mamuju Utara sebagai kota agropolitan;
 - c. PKWp di Polewali, ibukota Kabupaten Polewali Mandar yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang melayani beberapa kabupaten, serta berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten dan Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai pusat pariwisata budaya dan alam;
 - d. PKL meliputi Tobadak (ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri, dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.
- (2) Rincian rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Gambar 1 rencana struktur ruang wilayah provinsi dan dicantumkan pada **lampiran II** sistem perkotaan nasional dan **lampiran III** sistem perkotaan provinsi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana pengembangan sistem transportasi darat;
- b. rencana pengembangan sistem kereta api;
- c. rencana pengembangan sistem transportasi laut; dan
- d. rencana pengembangan sistem transportasi udara.

Pasal 8

Rencana pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
- b. rencana jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.

Pasal 9

(1) Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana; dan
- c. jaringan pelayanan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan arteri primer meliputi: Mamuju – Bandara Tampapadang – Pelabuhan Belang-Belang; Tapalang Barat–Sumare – Rangan – Mamuju; Batas Provinsi Sulawesi Selatan – Polewali – Majene – Mamuju.
- b. jaringan jalan kolektor primer meliputi: Belang-Belang – Pasangkayu – Batas Provinsi Sulawesi Tengah; Kaluku – Salubatu – Arale – Mambi – Mamasa – Batas Kabupaten Tana Toraja.
- c. rencana pengembangan jalan penghubung antar ibukota Kabupaten/Kota meliputi: Salubatu – Bonehau – Kalumpang - Batas Kabupaten Luwu Utara; Kalumpang – Batuisi – batas Kabupaten Tana Toraja ; Polewali – Tabone – Malabo; Tikke – Batas Provinsi Sulawesi Tengah; Lampa (Mapilli) – Matangnga – Keppe; Salutambung – Urekang – Mambi.
- d. rencana pengembangan jalan penghubung antar ibukota ibukota Kecamatan meliputi: Lombongan I (Majene) – Piriang – Mapilli (Luyo); Pallang pallang (Majene) – Tibung – Alu – Tinambung (Polewali Mandar); Pamboang – Sumarrang (Majene); dan Saleppa – Puawang (Majene) – Katitting (Polewali Mandar).

(3) Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan terminal Tipe A di PKNp Matabe, PKW Pasangkayu, dan PKWp Polewali Mandar yang berakses tinggi ke jalan arteri;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan terminal Tipe B di Ibukota Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah. Penentuan lokasi terminal dipertimbangkan yang berakses tinggi ke jalan arteri atau kolektor; dan
 - c. pembangunan terminal barang, berupa terminal truk yang lokasinya pada kawasan terpadu industri, pergudangan, perdagangan dan pelabuhan Belang-Belang, dan mempunyai akses tinggi ke Stasiun kereta api dan Bandar Udara Tampapadang.
- (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri atas: jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi.
- (5) Rincian sistem jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **lampiran IV** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

Rencana jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah :

- a. pengembangan jaringan transportasi sungai lintas kabupaten/kecamatan meliputi Sungai Babana di Mamuju Tengah, Sungai Tarailu dan Sungai Karama masing-masing di Kabupaten Mamuju, Sungai Mapilli dan Sungai Mandar di Kabupaten Polewali Mandar, Sungai Benggaulu dan Sungai Tanamoni di Kabupaten Mamuju Utara.
- b. pengembangan pelabuhan lintas provinsi yaitu pelabuhan penyeberangan Mamuju dan pelabuhan penyeberangan Pasangkayu serta pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten, yaitu : pelabuhan penyeberangan Balabalakang di Kabupaten Mamuju.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah jaringan jalur kereta api lintas utama.
- (2) Jaringan jalur kereta api lintas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbatasan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan – Polewali – Wonomulyo – Campalagian - Majene – Mamuju – Belangbelang – Topoyo – Pasangkayu – Donggala perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan utama yaitu pelabuhan Belang – Belang Kabupaten Mamuju.
- (3) Pelabuhan pengumpul masing – masing Pelabuhan Mamuju di Kabupaten Mamuju, Pelabuhan Tanjung Silopo di Kabupaten Polewali Mandar, dan Pelabuhan Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara.

- (4) Pelabuhan pengumpan regional, meliputi Pelabuhan Majene di Kabupaten Majene, Pelabuhan Palipi di Kabupaten Majene, Pelabuhan Budong – Budong di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pelabuhan Pulau Ambo.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal, meliputi Pelabuhan Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar, Pelabuhan Tinambung di Kabupaten Polewali Mandar, Pelabuhan Pamboang di Kabupaten Majene, Pelabuhan Sendana, Pelabuhan Bambaloka di Kabupaten Mamuju Utara, Pelabuhan Sampaga, Pelabuhan Pulau Poongpoongan dan Pelabuhan Salissangan di Kabupaten Mamuju.
- (6) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi dan Pelabuhan perikanan, meliputi pelabuhan PPI Banggae (Kabupaten Majene); Kasiwa, Salotambung (Kabupaten Mamuju) dan Lamba, Lantora (Polewali Mandar).
- (7) Rincian jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi Tatanan Kebandarudaraan, rute penerbangan dan ruang udara untuk penerbangan;
- (2) Tatanan kebandarudaraan meliputi bandar udara di wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi bandar udara pengumpul skala sekunder yaitu Bandar Udara Tampapadang di Mamuju, dan bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Sumarorong di Mamasa, Bandar Udara Pasangkayu di Mamuju Utara dan Bandar Udara di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan diakomodir dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (4) Rincian kebandarudaraan, rute penerbangan dan ruang keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam **lampiran V** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air;
- d. rencana pengembangan sistem persampahan;

- e. rencana pengembangan sistem sanitasi; dan
- f. rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit listrik;
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
 - d. Jaringan pipa gas.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Mambi, PLTD Babana, PLTD Topoyo, PLTD Karossa, PLTD Baras, PLTD Pasangkayu, PLTD Sarjo, Pembangkit Listrik Tenaga Hidrogen (PLTH) Mamuju, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama, Pembangkit Listrik Tenaga Geotermal (PLTG) Mamasa dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonehau, PLTU Mamuju, Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH) menyebar di wilayah Sulawesi Barat.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi meliputi; wilayah Pinrang – Polewali Mandar, Polewali Mandar – Majene, Majene – Kota Mamuju, Kota Mamuju – Topoyo, Topoyo – Pasangkayu, Pasangkayu – Palu; tegangan menengah meliputi: Polewali Mandar – Mamasa
- (4) Depo BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Depo BBM Kabupaten Mamuju, Depo BBM Kabupaten Majene.
- (5) Depo Bahan Bakar Gas (BBG) dan Jaringan pipa gas pada kawasan potensi ekonomi Mamuju, Majene, Polewali Mandar dan Mamuju Utara
- (6) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam **lampiran VI** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. jaringan mikro digital meliputi batas Provinsi Sulawesi Selatan - Polewali, Ibukota Kabupaten Polewali Mandar – Wonomulyo – Majene, ibukota Kabupaten Majene – Mamuju, ibukota Kabupaten Mamuju - Belang-Belang, Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah – Topoyo-Pasangkayu, Ibukota Kabupaten Mamuju Utara – perbatasan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. sistem Stasiun Telepon Otomat (STO) meliputi: STO Mamuju, STO Polewali, STO Wonomulyo, STO Majene, STO Mamasa, STO Tobadak dan STO Pasangkayu.
 - c. interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baik di dalam wilayah internal provinsi maupun dengan wilayah luar direncanakan menggunakan sistem jaringan komunikasi dan informasi baik menggunakan sistem konvensional dengan kabel maupun sistem nir-kabel.
 - d. untuk mendukung sistem interkoneksi tersebut diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan, sedangkan sistem telekomunikasi nir-kabel didukung dengan menara-menara penerima dan pemancar yang ditempatkan pada bukit-bukit di dekat ibukota provinsi dan di dekat ibukota kabupaten/kecamatan yang diarahkan penggunaan menara secara bersama.
- (2) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran VII** dan **Lampiran VIII**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :
- a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Bendung;
 - c. Daerah irigasi (DI);
 - d. Pantai; dan
 - e. Instalasi pengolahan air bersih penyediaan dan pengelolaan air baku, baik air permukaan maupun air tanah;
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. WS Kaluku – Karama sebagai WS lintas Provinsi Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan meliputi: DAS Saddang, DAS Karama, DAS Malunda, DAS Mandar, DAS Babalalang, dan DAS Mapilli;
 - b. WS Saddang meliputi DAS Saddang, DAS Mamasa, DAS Galanggang, dan DAS Bone-Bone;
 - c. WS Karama meliputi DAS Karama, DAS Budong Budong, DAS Karossa, dan DAS Mamuju.
 - d. WS Palu – melintasi 3 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah – Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat. WS Palu – Lariang meliputi : DAS Palu, DAS Lariang, DAS Minti, DAS Rio, DAS Letawa, DAS Bambaira, dan DAS Surumana.

- (3) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: Sekka-Sekka di Kabupaten Polewali Mandar dan Tommo di Kabupaten Mamuju.
- (4) Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. DI kewenangan pusat meliputi: DI Maloso – Sekkasekka (Kabupaten Polewali Mandar), DI Maloso – Sekkasekka Kanan (Kabupaten Polewali Mandar) dan DI Maloso Sekkasekka Kiri II (Kabupaten Polewali Mandar);
 - b. DI kewenangan provinsi meliputi: DI Papalang (Kabupaten Mamuju), DI Sampaga (Kabupaten Mamuju), DI Tommo (Kabupaten Mamuju) DI Tobadak (Kabupaten Mamuju Tengah), DI Tandung (Kabupaten Polewali Mandar) dan DI Lakejo (Kabupaten Polewali Mandar).
- (5) Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: Pantai di Kabupaten Polewali Mandar, Pantai di Kabupaten Majene, Pantai di Kabupaten Mamuju, Pantai di Kabupaten Mamuju Tengah, dan Pantai di Kabupaten Mamuju Utara.
- (6) Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) penyediaan dan pengelolaan air baku, baik air permukaan maupun air tanah yang tersebar pada beberapa cekungan air tanah yang potensial di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Cekungan Air Tanah (CAT) Pasangkayu, CAT Dapurang, CAT Sampaga dan CAT Polewali terdiri atas: IPA Polewali, IPA Wonomulyo dan IPA Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar; IPA Mamasa di Kabupaten Mamasa; IPA Majene di Kabupaten Majene; IPA Mamuju, IPA Belang-Belang; IPA Tobadak, IPA Topoyo di Kabupaten Mamuju Tengah, dan IPA Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara.
- (7) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **lampiran IX**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Persampahan

Pasal 18

Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional Adi-Adi Botteng Kecamatan Simboro diarahkan untuk melayani lebih dari satu kawasan perkotaan kabupaten/kota, di perkotaan MATABE.
- b. fungsi TPA regional sebagai tempat pengolahan sampah dan industri daur ulang.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sanitasi

Pasal 19

Rencana pengembangan sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:

- a. rencana sistem perpipaan air limbah kawasan perkotaan terpadu industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api dan terminal barang dan terminal penumpang MATABE diarahkan ke sistem pengolahan limbah di MATABE.
- b. rencana Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) terpadu diarahkan pembangunannya di kawasan perkotaan terpadu MATABE, terutama pengelolaan limbah Industri, baik untuk limbah padat, cair maupun B3.
- c. lokasi IPAL terpadu tidak jauh dari kawasan industri agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan limbah.
- d. rencana instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) kawasan perkotaan terpadu MATABE dan sekitarnya diarahkan ke IPLT di MATABE.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jalur dan Evakuasi Bencana

Pasal 20

Rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:

- (1) Fungsi pengadaan ruang evakuasi bencana alam, meliputi:
 - a. ruang evakuasi bencana alam yang diadakan untuk kegiatan prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, serta untuk fungsi lain pada saat tidak terjadi bencana;
 - b. prabencana yang dimaksud pada huruf a adalah ruang dan jalur evakuasi yang dapat difungsikan untuk sosialisasi dan latihan simulasi evakuasi bencana alam secara periodik, melalui sekolah maupun organisasi masyarakat bersama SKPD terkait;
 - c. saat tanggap darurat yang dimaksud pada huruf a, ruang tanggap darurat difungsikan sebagai tempat evakuasi para pengunjung saat terjadi bencana alam;
 - d. pascabencana yang dimaksud pada huruf a adalah dapat dijadikan tempat Posko untuk rekonstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana alam.
- (2) Wujud ruang dan jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - a. ruang evakuasi bencana dapat berwujud: (i) ruang terbuka publik seperti lapangan olahraga, lapangan upacara, dan taman rumput luas $\geq 0,5$ Ha; (ii) gedung dengan kapasitas ruang ≥ 100 orang seperti aula, masjid, gereja; (iii) mudah mendapatkan air bersih dan MCK;
 - b. jalur evakuasi dapat berwujud jalan yang memenuhi kriteria: (i) jarak terdekat dari daerah rawan bencana ke ruang evakuasi; (ii) jalan lebar dan lurus.

- (3) Ruang evakuasi bencana banjir, meliputi ruang evakuasi bencana banjir dipilih yang memenuhi kriteria: (i) arah ruang evakuasi menjauhi sungai; (ii) ketinggian permukaan tanahnya di atas ketinggian air banjir.
- (4) Ruang evakuasi bencana longsor dipilih yang memenuhi kriteria: (i) arah ruang evakuasi menjauhi tebing maupun jurang yang mudah longsor.
- (5) Ruang evakuasi bencana gempa dipilih yang mengarah ruang evakuasi menjauhi tebing maupun jurang yang mudah longsor akibat gempa.
- (6) Ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana tsunami merupakan jalur jalan yang tegak lurus dengan garis pantai menuju keruang evakuasi bencana dan berada di dataran tinggi; dan
 - b. ruang evakuasi bencana tsunami dipilih yang arahnya kedataran tinggi yang menjauhi pantai, atau memilih gedung berlantai tinggi yang kokoh dan dayaampungnya ≥ 100 orang seperti sekolah, fasilitas pemerintahan, dan lapangan terbuka;

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas :
 - a. kawasan lindung provinsi; dan
 - b. kawasan budidaya provinsi.
- (2) Rencana pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Rencana pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam **lampiran X** dan rincian pola ruang provinsi dalam **lampiran XI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Lindung Provinsi

Pasal 22

Kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

- b. kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
- 1) Sempadan pantai meliputi :
 - a) pantai di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b) pantai di Kabupaten Majene;
 - c) pantai di Kabupaten Mamuju;
 - d) pantai di Kabupaten Mamuju Tengah; dan
 - e) pantai di Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) Kawasan pantai berhutan Bakau primer di Kabupaten Polewali Mandar dan kawasan pantai berhutan Bakau primer dan sekunder di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara.
 - 3) Sempadan sungai dengan lebar sempadan 100 meter yang menyebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
 - 4) Kawasan sekitar DAM yang rencana dibangun di Sungai Karama.
- c. Kawasan Lindung di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Kawasan suaka alam di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;
- e. Taman Wisata Alam meliputi :
- 1) Taman wisata alam Balabalakang di Kabupaten Mamuju.
 - 2) Taman wisata alam Mirring di Kabupaten Polewali Mandar.
 - 3) Taman wisata alam Ulumanda di Kabupaten Majene.
 - 4) Taman wisata alam (panorama alam dan rumah tradisional) di Kabupaten Mamasa.
- f. Kawasan rawan bencana alam (KRBA) meliputi:
- 1) Rawan gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tappalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Belang belang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang Barat); di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, Budong-Budong, Topoyo dan Karossa); Kabupaten Mamuju Utara (Kecamatan Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, Sarudu), Kabupaten Majene (Kecamatan Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan Tinambung, Campalagian, Limboro, Alu Balanipa, Luyo, Tu'bi Taramanu, Mapilli, Wonomulyo, Anreapi dan Polewali).
 - 2) Tsunami di Kabupaten Mamuju Utara (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke); Kabupaten Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budongbudong); Kabupaten Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Balabalakang, Simboro, Tapalang Barat dan Tapalang); Kabupaten Majene (Malunda, Sendana,

banggae, Pamboang) dan Kabupaten Polewali Mandar (Limoro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).

- 3) Rawan longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simboro, Tapalang Barat); Kabupaten Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar (Tu'bi Taramanu, Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulu).
 - 4) Rawan banjir di Kabupaten Mamuju Utara (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu, Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Kalukku, Sampaga, Papalang, dan Mamuju); Kabupaten Mamuju Tengah (Topoyo, Budongbudong, dan Karossa); Kabupaten Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan Kabupaten Polewali Mandar (Alu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
 - 5) Rawan abrasi di Kabupaten Mamuju Utara (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Kabupaten Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-budong); Kabupaten Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Balabalakang, Simboro, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Kabupaten Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
 - 6) Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju dan pulau Lerelerekang di Kabupaten Majene
- g. Kawasan lindung terumbu karang yang menyebar di Kepulauan Balabalakang.
- h. Rincian kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam **lampiran XII** dan **lampiran XIII**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budidaya Provinsi

Pasal 23

Kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Hutan Rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan peternakan;

- f. Kawasan pertambangan;
- g. Kawasan industri;
- h. Kawasan perdagangan;
- i. Kawasan pariwisata;
- j. Kawasan permukiman; dan
- k. Kawasan peruntukkan lainnya; dan

Pasal 24

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi meliputi hutan-hutan produksi di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju Utara.
 - b. Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan-hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.
 - c. Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan-hutan konversi di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamasa.
- (2) Rincian hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **lampiran XIV**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 25

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan di beberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 26

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :

- a. kawasan yang berpotensi budidaya komoditi unggulan tanaman pangan alternatif padi sawah dan palawija di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Majene;
- b. kawasan potensial budidaya tanaman pangan unggulan hortikultura di Kabupaten Mamasa;

- c. kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan sawit di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan kakao di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene;
- e. kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan kelapa dalam (kelapa rakyat) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene;
- f. kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan jeruk di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju Utara;
- g. kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan kopi arabika, robusta dan teh di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- h. kawasan potensil budidaya komoditi unggulan tanaman obat dan aromatika (nilam) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah;

Pasal 27

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi :

- a. kawasan tambak udang dan ikan bandeng di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene;
- b. kawasan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- c. kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara;
- d. kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Banggae (Majene), Kasiwa (Mamuju), Lantora, Campalagian (Polewali Mandar), dan Salotambung (Majene) beserta area pemanfaatan di wilayah lautnya.

Pasal 28

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi :

- a. kawasan potensial pengembangan peternakan kambing yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene;
- b. kawasan potensial pengembangan peternakan sapi yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 29

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk budidaya pertambangan meliputi:
 - a. kawasan potensial tambang galian logam meliputi: tambang emas (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamasa); tambang biji besi (Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa); tambang galena (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara); tambang perak (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); tambang mangan (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa).
 - b. kawasan potensial tambang galian industri meliputi: tambang mika (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa); tambang gypsum (Kabupaten Polewali Mandar); tambang sulfat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar); tambang zeolit (Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa); tambang pasir kuarsa (Kabupaten Mamasa).
 - c. kawasan potensial tambang energi meliputi : minyak dan gas bumi (Migas) di Blok Suremana, Blok Pasangkayu dan sebagian Blok Kuma di Kabupaten Mamuju Utara; sebagian Blok Kuma, Blok Budong-Budong dan Blok Karama di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah; Blok Malunda dan Blok Karana di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene; Blok Sebuku di pulau Lerelerekang Kabupaten Majene; Blok *South* Mandar dan Blok Mandar yang sebagian di Kabupaten Majene dan sebagian di Kabupaten Polewali Mandar; tambang batubara (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju Utara).
- (2) Jenis bahan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terdapat dalam formasi batuan pembawa mineral serta formasi batuan pembawa (cekungan) energi, minyak dan gas bumi yang sebarannya didelineasi sebagai kawasan peruntukan pertambangan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral, energi, dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, baik di darat maupun di perairan yang sebarannya tidak dibatasi oleh penggunaan lahan lain, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga mencakup wilayah-wilayah izin usaha pertambangan yang telah ada ataupun yang akan datang serta jaringan infrastruktur tambang.
- (5) Kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan upaya perbaikan kualitas lingkungan, rehabilitasi maupun reklamasi di lahan tambang,

untuk mengurangi terjadinya penurunan kualitas lingkungan serta mengurangi lahan kritis.

- (6) Rincian kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **lampiran XV** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 30

Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:

- a. kawasan industri skala besar berupa agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan direncanakan pengembangannya di Belang belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong;
- b. kawasan industri skala menengah berupa agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan kakao direncanakan pengembangannya di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju;
- c. kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju; dan
- d. kawasan industri perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 31

Kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan kawasan yang potensial dijadikan pusat kegiatan perdagangan yang meliputi:

- a. kawasan perdagangan skala besar meliputi PKNp MATABE.
- b. kawasan perdagangan skala sedang meliputi: kawasan perdagangan di PKWp Polewali dan Pasangkayu.

Pasal 32

Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i merupakan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai tujuan maupun obyek wisata meliputi rencana pengembangan:

- a. kawasan wisata sosial budaya Mamasa yang dipaduserasikan dengan kawasan wisata Tana Toraja;
- b. kawasan wisata budaya suku Binggi di Kabupaten Mamuju Utara;
- c. kawasan wisata pendidikan Majene;
- d. kawasan Wisata rohani di campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- e. kawasan wisata Budaya Mandar dikembangkan di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali

Mandar. Pusat wisata budaya Mandar yang difokuskan pada jalur wisata Mamuju-Mamasa-Toraja;

- f. kawasan wisata bahari dikembangkan di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara;
- g. taman Suaka Margasatwa Mampie dan Lampoko di Kabupaten Polewali Mandar.
- h. Rincian pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam **lampiran XVI** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 33

Rencana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j merupakan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai kawasan permukiman yang meliputi:

- a. kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1) Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.
 - 2) Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKNp dan PKWp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan tetap memperhatikan tingkat kerawanan gempa.
 - 3) Pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 m di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
- b. kawasan permukiman perdesaan :
 - 1) Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris
 - 2) Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Pasal 34

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf k, yaitu kawasan yang diperuntukkan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 – Pasal 33, meliputi :

- a. kawasan udara sekitar bandar udara berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat mengikuti standar ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP).
- b. kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 35

Dalam Peraturan Daerah ini, terhadap perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang masuk dalam kategori berdampak penting, cakupan luas, serta bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 9.295 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima) Ha, sehingga perubahan peruntukannya masih menunggu persetujuan DPR RI sebagaimana tercantum dalam **lampiran XVII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 36

Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan sesuai usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasannya.

Pasal 37

Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah tetap sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan sebelumnya.

Pasal 38

Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut.

Pasal 39

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diintegrasikan dalam revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial budaya;
 - c. pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis provinsi dengan tingkat ketelitian skala peta 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam **lampiran XVIII** dan rincian kawasan strategis provinsi sebagaimana dalam **lampiran XIX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) berupa:
 - 1) Sawah irigasi teknis di Kabupaten Mamuju Utara seluas 1.200 Ha;
 - 2) Kabupaten Mamuju terutama DI Tommo seluas 2.500 Ha, DI Papalang seluas 1.005 Ha, dan DI Sampaga seluas 1.240 Ha;
 - 3) Kabupaten Mamuju Tengah terutama DI Tobadak seluas 1.880 Ha;
 - 4) Kabupaten Polewali Mandar yaitu DI Tandung seluas 1.000 Ha; dan DI Lakejo seluas 1.265 Ha;
 - b. kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan Mamuju dan perkebunan kakao di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan dan perdagangan Belang-Belang sebagai pusat pengolahan komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta sebagai *outlet* dan pintu masuk komoditi dari dan ke seluruh wilayah Sulawesi Barat serta wilayah perbatasan provinsi tetangga;
 - d. kawasan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah;
 - e. untuk mendukung MP3EI sesuai dengan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Barat maka dikembangkan kawasan terpadu pelabuhan, bandara, industri, perdagangan, pergudangan dan peti kemas Mamuju – Tampapadang – Belangbelang (MATABE) di Kabupaten Mamuju; dan
 - f. kawasan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Karampuang dan Pulau Balabalakang di Kabupaten Mamuju serta Pulau Lerelerekang di Kabupaten Majene.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan wisata sosial budaya dan alam di Mamasa yang dipaduselaraskan dengan rute wisatawan mancanegara dan nasional Bandara Tampapadang ke Mamasa dan Tana Toraja atau sebaliknya;
 - b. kawasan wisata budaya Mandar seperti pertunjukan musik, lagu, tarian dan kerajinan tradisional Mandar dipusatkan di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene; dan
 - c. kawasan pendidikan di Ibukota Kabupaten Majene.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. blok minyak Suremana, Pasangkayu dan Kuma di Kabupaten Mamuju Utara, blok minyak Karama dan Budong Budong di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah, blok Minyak Lerelerekang di Kabupaten Majene, blok Malunda dan blok Karama di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, blok Sibuku di pulau Lerelerekang Kabupaten Majene, blok South Mandar di Kabupaten

Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, yang berwawasan lingkungan dan terpadu dengan pembangunan kompetensi dan kapasitas SDM Nasional maupun lokal;

- b. PLTU Mamuju di Kalukku, PLTA Karama, dan PLT Hydrogen di Mamuju untuk memenuhi kebutuhan energi Provinsi Sulawesi Barat dan sekitarnya;
 - c. bendungan Sekka sekka di Kabupaten Polewali Mandar untuk memenuhi kebutuhan air irigasi untuk persawahan di Wonomulyo, Campalagian, Mapilli dan Luyo serta Bendungan Tommo di Kabupaten Mamuju, untuk memenuhi kebutuhan air irigasi persawahan di Tommo.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, meliputi :
1. Suaka margasatwa Kalumpang di Kabupaten Mamuju;
 2. Taman nasional Ganda Dewata di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa;
 3. Kawasan perlindungan laut di sekitar pulau Lumulumu dan Lerelerekang.
 4. Hutan lindung yang terutama difungsikan sebagai pelindung tatanan ekohidrolika daerah aliran sungai yang mengairi persawahan, tambak dan/atau memenuhi kebutuhan air perkebunan di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 42

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang anggaran biayanya akan diperhitungkan pada rencana yang lebih rinci.

Pasal 44

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.

- (3) Kerjasama pendanaan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan provinsi lain, antar provinsi dan kabupaten/kota dan/atau Provinsi Sulawesi Barat dengan lembaga negara asing non pemerintah.
- (5) Rincian program pemanfaatan ruang yang disusun dalam indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam **lampiran XX** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Indikasi Arahana Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 46

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi digunakan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang.

Paragraf 2

Indikasi Arahana Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 47

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang berupa pengembangan kawasan perkotaan dan prasarana wilayah.
- (2) Prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
 - d. sistem jaringan sumberdaya air.

Paragraf 3

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan

Pasal 48

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKNp dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW dan PKWp disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 4

Indikasi Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 49

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan di provinsi disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan.
 - d. ketentuan teknis tentang peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terminal di provinsi disusun dengan memperhatikan :
 - a. penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan: tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan; kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang, wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pembangunan terminal harus dilengkapi dengan: rancang bangun; buku kerja rancang bangun, rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas utama yang meliputi: jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket serta fasilitas penunjang lainnya yang meliputi fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran; dan
- e. pengelolaan dana preservasi jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.
- f. setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Pasal 50

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. untuk perlintasan antara jaringan jalur kereta api dengan jalan akan menggunakan sistem *Fly Over* dan *Underpass*;
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 51

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:

- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan; dan

- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan.

Pasal 52

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk wilayah pelabuhan disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- b. Pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 54

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. batas-batas kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dan batas kawasan kebisingan.

Paragraf 5

Indikasi Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 56

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

Pasal 57

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi dan informasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 58

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi, serta lintas kabupaten/kota di wilayah Provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi/kabupaten/kota yang berbatasan.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 59

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - b. KKOP di kawasan bandara tidak diizinkan melakukan kegiatan yang mengganggu operasional penerbangan seperti olah raga udara, layang – layang dan kegiatan yang mengeluarkan asap tebal;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang rawan banjir, longsor, gempa dan tsunami serta kawasan yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 60

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - c. apabila ada jalan raya yang terpaksa memasuki kawasan hutan lindung, maka dilakukan pelepasan secara parsial dan tidak diperkenankan membangun atau memanfaatkan lahan di sepanjang jalan yang mengganggu fungsi kawasan lindungnya;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip *zero delta (δ) policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 61

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - e. pengaturan akses publik;
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah;
 - g. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - h. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - i. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h; dan
 - j. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman;
 - d. rekreasi; dan
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, olahraga dan kegiatan sosial;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi, olahraga dan sosial;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.

Pasal 62

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka alam terdiri dari :
 - a. peraturan zonasi kawasan cagar alam; dan
 - b. peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan; dan
 - d. kegiatan penunjang budidaya.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan;
 - d. wisata alam terbatas; dan
 - e. kegiatan penunjang budidaya.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. penelitian dasar; dan
 - b. penelitian untuk menunjang pemanfaatan dan budidaya.
- (5) Ketentuan tentang kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Kehutanan, dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kegiatan ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan dalam bentuk pengenalan dan peragaan ekosistem cagar alam.
- (7) Wisata alam terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terbatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa di dalam kawasan suaka margasatwa dengan persyaratan tertentu.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri Kehutanan.
- (9) Kegiatan penunjang budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d dan ayat (3) huruf e dilakukan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam.
- (10) Ketentuan tentang pengambilan, pengangkutan, dan penggunaan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur oleh Menteri Kehutanan, dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:
 - a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;

- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
 - c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
 - h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
 - i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta
 - l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti; dan
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi bagi penyelamatan penduduk dari bencana alam; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 65

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip *zero delta (δ) policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Paragraf 10

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 66

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 67

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

- a. penentuan jenis komoditi pertanian yang potensial dibudidayakan mengacu pada arahan perwilayahan komoditi sebagaimana tercantum dalam **lampiran I.2 gambar 2** peta rencana pola ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- b. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan alihfungsi lahan pertanian, khususnya daerah lumbung pangan, menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 68

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
- c. pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 69

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

- a. pengaturan kegiatan pertambangan baik eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan maupun pengolahan hasil pertambangan emas maupun mineral lainnya harus mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan manusia serta ragam biota lainnya, keamanan aset hasil pembangunan, serta kelestarian alam baik darat, laut maupun udara;
- b. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- d. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- e. eksploitasi batuan harus tidak mengganggu konstruksi prasarana wilayah seperti dam, irigasi, tanggul, jembatan, jalan, maupun pondasi bangunan di sekitar area penambangan;
- f. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan;
- g. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
- h. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi, eksploitasi dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat.

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 73

- (1) Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 39 dapat dilaksanakan kegiatan lain dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang provinsi.
- (3) Dalam menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, perlu memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan, yang meliputi:
 - a. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI.

- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 74

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Kementerian terkait.
- (6) Pengembangan ruang kawasan yang dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas yang tinggi harus dilengkapi dokumen amdal lalu lintas yang merupakan syarat perizinan pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 75

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di provinsi, dilakukan oleh gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 77

- (1) Arahan insentif pemerintah daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;

- c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk :
- a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - h. penghargaan.

Pasal 78

- (1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk :
- a. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

Pasal 79

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah terkait masing-masing.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

Setiap orang dilarang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Setiap pemanfaatan ruang dilarang melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW provinsi;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW provinsi;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 82

- (1) Pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c, dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. Denda administratif.

Pasal 83

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 84

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga fungsi pertanahan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai ketentuan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 88

- (1) Peran masyarakat berupa masukan dan/atau keberatan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Pasal 89

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 91

- (1) Dalam rangka pengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Pembentukan BKPRD ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati dan melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini, atau memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruangnya sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - Sesuai dengan NJOP; atau
 - Sesuai dengan kemampuan daerah.
 5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut izin

- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - 2) Yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

Peraturan daerah tentang RTRW provinsi dilengkapi dengan rencana/materi teknis RTRW provinsi dan album peta dengan skala minimal 1 : 250.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Tahun 2014 – 2034.

Pasal 96

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Sulawesi Barat adalah 20 (dua puluh) tahun, sejak tanggal pemberlakuan peraturan daerah ini, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan undang undang, RTRW Provinsi Sulawesi Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terdapat kawasan hutan yang penetapannya belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 beserta album peta disesuaikan dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.
- (2) Dalam hal Keputusan Menteri Kehutanan tentang persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diterbitkan, Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diintegrasikan ke dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 98

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dan bukan merupakan pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan, diatur lebih lanjut oleh Gubernur

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Februari 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S., SH, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : 5/2014

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN 2014 – 2034

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Secara geografis, letak Provinsi Sulawesi Barat sangat strategis yaitu terletak diantara 4 (empat) provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional, yang memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi ke depan.

Sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan yang terkandung di bumi Provinsi Sulawesi Barat merupakan sumberdaya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Ruang sebagai sumberdaya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, penataan ruang Provinsi Sulawesi Barat menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam peraturan daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Sulawesi Barat, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat harus benar-

benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah :

- a. Sebagai arahan bagi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
- b. Sebagai landasan kebijakan tentang arahan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
- c. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun ;
- d. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- e. Sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat ; dan
- f. Sebagai rujukan/referensi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Kegunaan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan provinsi penataan ruang wilayah provinsi.

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut

dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Huruf f.
Cukup jelas

Huruf g.
Cukup jelas

Huruf h.
Cukup jelas

Huruf i.
Cukup jelas

Huruf j.
Cukup jelas

Huruf k.
Cukup jelas

Huruf l.
Cukup jelas

Huruf m.
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Huruf f.
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g,

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Huruf f.
Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Ayat (11)

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat (12)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Ayat (13)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (14)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional.

Huruf a

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Huruf b

Yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Ayat (2)

Keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya baik nasional maupun provinsi mengandung pengertian bahwa kawasan budidaya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara pemangku kepentingan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1)

Cukup jelas.

Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
Cukup jelas.
Huruf e)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Angka 4)
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Angka 3)
Cukup jelas.

Angka 4)
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Angka 3)
Cukup jelas.

Angka 4)
Cukup jelas.

Angka 5)
Cukup jelas.

Angka 6)
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 23

Kawasan budidaya yang dimaksud adalah kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi, merupakan kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian provinsi dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumberdaya strategis seperti kawasan pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif atau logam mulia.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.

Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Angka 3)
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud kawasan pertahanan dan keamanan yaitu Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut di Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan strategis wisata sosial budaya Mandar yang dipusatkan di Polewali Mandar dan Majene harus didukung oleh pembangunan Taman Budaya

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam peraturan daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas,

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengembangan ruang ke arah vertikal harus mempertimbangkan dimensi fisik dan non fisik. Dimensi fisik, antara lain, meliputi karakteristik lahan, topografi dan daya dukung lahan. Dimensi nonfisik, antara lain, meliputi ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mewujudkan pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal, pengembangan permukiman di PKN dapat dilakukan dengan berdasarkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Setiap jenis kegiatan budidaya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan untuk rekreasi pantai.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau adalah taman rekreasi.

Huruf b
Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir. Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air antara lain *water intake* untuk produksi air bersih.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang melintasi taman di median jalan dan halte angkutan umum.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan “kegiatan penunjang” adalah kegiatan yang turut menunjang atau mendukung terselenggaranya suatu kegiatan atau kegiatan utama yang memanfaatkan sumberdaya alam dan/atau teknologi strategis.

Yang dimaksud dengan “kegiatan turunan” adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil atau produk dari kegiatan utama sebagai input produksinya.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a
Kegiatan pertambangan, terutama eksploitasi, pengangkutan maupun pengolahan hasil tambangnya, terutama pertambangan emas maupun tambang mineral lainnya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan serta prosedur dan mekanisme yang berlaku, termasuk didahului dengan melakukan studi amdal sehingga kegiatan-kegiatannya tidak membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan manusia maupun ragam biota lainnya, baik yang habitat hidupnya di darat, laut, maupun udara, serta keamanan aset hasil pembangunan dan kelestarian alam, terutama terhadap dampak negatif akibat limbah maupun perubahan fisik kawasan pertambangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a
Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat,

energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a
Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Huruf b
Penetapan arsitektur bangunan, antara lain, meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Huruf c
Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan antara lain lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Yang dimaksud kegiatan lainnya misalnya pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan dan pertambangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria :

- a. adanya perubahan bentang alam;
- b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang;
- c. luas wilayah penyebaran dampak;
- d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak;
- f. sifat kumulatif dampak; dan/atau
- g. sifat *reversible* dan *irreversible* dampak

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan merupakan salah satu upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat dan realisasi investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan hubungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh Instansi berwenang.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan hubungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh Instansi berwenang.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 85
Huruf a
Angka (1)
Cukup jelas.

Angka (2)
Cukup jelas.

Angka (3)
Cukup jelas.

Angka (4)
Cukup jelas.

Angka (5)
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 86
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 89

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. untuk kepentingan masyarakat umum ; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud;
- c. yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Angka 4)
Cukup jelas.
Angka 5)
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.


Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 68

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 1 Tahun 2014
 Tanggal : 7 Februari 2014
 Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

PETA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT



GUBERNUR SULAWESI BARAT,
 ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran II : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 7 Februari 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034

SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

No.	Nama Pusat Kegiatan	Nama Kota / Perkotaan
I.	RINCIAN PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKNp)	
1.	Mamuju – Tampapadang - Belang Belang (MATABE) (PKNp)	Mamuju
II	RINCIAN PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW dan PKWp)	
1.	Majene (PKW)	Majene
2.	Pasangkayu (PKW)	Mamuju Utara
3.	Polewali (PKWp)	Polewali Mandar
4.	Mamasa (PKWp)	Mamasa

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran III: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 7 Februari 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

SISTEM PERKOTAAN PROVINSI

RINCIAN PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)		
No.	Nama PKL	Nama Kabupaten/Kota
1.	Wonomulyo (PKL)	Polewali Mandar
2.	Tobadak (PKL)	Mamuju Tengah

GUBERNUR SULAWESI BARAT

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran IV: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 7 Februari 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI NASIONAL

• **RINCIAN JALAN NASIONAL**

• **JALAN LINTAS BARAT SULAWESI**

(BATAS Sulsel – Polewali – Majene – Mamuju)

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Arteri Primer	Panj. (Km.)
1.	008	Mamuju – BTS. Kab. Majene	37,697
2.	008.11K	Jln. Ahmad Yani (Mamuju)	0,405
3.	008.12K	Jln. KS. Tubun (Mamuju)	0,731
4.	008.13K	Jln. Urip Sumoharjo (Mamuju)	0,849
5.	008.14K	Jln. Sudirman (Mamuju)	1,123
6.	008.15K	Jln. Gatot Subroto (Mamuju)	1,987
7.	009	Bts Kab. Mamuju – Tamerodo (KM.350)	51,127
8.	010	Tameroddo (KM 350) – BTs. Majene	43,940
9.	010.11K	Jln. A. Yani (Majene)	3,883
10.	010.12K	Jln. Gatot Subroto (Majene)	1,373
11.	011	Bts. Kab. Majene – Bts. Kota Majene	42,503
12.	011.11K	Jln. Jln. Sudirman (Majene)	2,413
13.	011.12K	Jln. Hasanuddin (Majene)	2,095
14.	011.13K	Jln. M. Yamin (Polewali)	2,787
15.	012	Bts. Kota Polewali – Bts. Prov. Sulsel	14,288
16.	012.11K	Jln. Andi Depu (Polewali)	3,440
17.	012.11K	Jln. Tengku Umar (Polewali)	3,728
18.	011.13K	Jln. A. Yani (Polewali)	1,743
TOTAL			216,112

• **JALAN ARTERI PRIMER**

Ruas : Tapalang Barat – Sumare – Rangas – Mamuju – Tampapadang - Belangbelang

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Arteri Primer	Panj. (Km.)
1.	001	Tapalang Barat – Sumare– Rangas	50,5
2.	002	Rangas – Mamuju – Tampapadang	24,4
3.	003	Tampapadang - Belangbelang	19,6
TOTAL			94,5

• **JALAN KOLEKTOR PRIMER YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA PROVINSI (K-1)**

• **JALAN LINTAS BARAT SULAWESI :**

- (Belang-Belang – Pasangkayu – Batas Sulteng)

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K-1)	Panj. (Km.)
1.	001	Surumana (Bts. Prov. Sulteng) – Pasangkayu	49,013
2.	002	Pasangkayu – Baras	58,049
3.	003	Batas – Karossa	48,779
4.	004	Karossa – Topoyo	55,380
5.	005	Topoyo – Barakang	25,338
6.	006	Barakang – Kalukku	60,998
7.	007	Kalukku – Bts. Kota Mamuju	26,994
8.	007.11K	Jln. Poros Kalukku (Mamuju)	1,749
9.	007.12K	Jln. Hasanuddin (Mamuju)	1,378
TOTAL			355,869

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PROVINSI

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN JALAN PROVINSI**

- **JALAN KOLEKTOR PRIMER YANG MENGHUBUNGKAN ANTARA IBUKOTA PROVINSI DAN IBUKOTA KABUPATEN/KOTA (K-2) :**

- **JALAN PENGUMPAN ANTAR JALAN LINTAS PULAU SULAWESI :**
(Ruas: Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batas Luwu Utara (Sulsel) dan Kalumpang - Batas Tator (Sul-Sel))

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K-2)	Panj. (Km.)
1.	001.1	Salubatu – Bonehau	28,70
2.	001.2	Bonehau – Kalumpang	21,97
3.	001.3	Kalumpang – Batas Luwu Utara (Sulsel)	42,30
4.	001.4	Kalumpang – Batuisi - Batas Tator (Sul-Sel)	60,38
TOTAL			153,35

- **JALAN PENGUMPAN ANTAR JALAN LINTAS PULAU SULAWESI :**

(Ruas: Salubatu – Mambi – Malabo – Mamasa – Batas Tator (Sul-Sel))

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K-2)	Panj. (Km.)
1.	001.1	Salubatu – Mambi	45,34
2.	001.2	Mambi – Malabo	26,22
3.	051.3	Malabo – Mamasa	13,03
4.	092.3	Mamasa – Batas Tator (Sulsel)	37,95
TOTAL			122,54

- **JALAN LAINNYA :**

Ruas: Polewali – Tabone – Malabo

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K-2)	Panj. (Km.)
1.	051 11 K	Jln. Tritura (Polewali)	1,61
2.	051 1	Polewali – Tabone	44,41
3.	051 2	Tabone – Malabo	27,32
TOTAL			73,34

Ruas: Mapili – Matangnga – Keppe (SP. Mambi)

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panj. (Km.)
1.		Lampa (Mapili) – Matangnga	45,68
2.		Matangnga – Keppe (SP. Mambi)	31,10
TOTAL			57,16

Ruas: Tikke – Batas SulTeng

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panj. (Km.)
1.		Tikke – Batas SulTeng	8,50
TOTAL			8,50

Ruas : Salutambung – Bambasondong – Urekang – Mambi

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panj. (Km.)
1.		Salutambung – Urekang	36,48
2.		Urekang – Mambi	18,58
TOTAL			55,06

Ruas: Godang - Motu

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panj. (Km.)
1.		Godang – Motu	12,50
TOTAL			12,50

Ruas: Balanti – Saptana Jaya - Benggaulu

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panj. (Km.)
1.		Ruas: Balanti – Saptana Jaya	8,30
2.		Saptana Jaya – Benggaulu	20,70
TOTAL			29,00

Ruas: Lombongan – Piriang – Mapilli

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panj. (Km.)
1.		Lombongan – Piriang	27,27
2.		Piriang – Mapilli	48,14
TOTAL			75,41

Ruas : Pallang-pallang (Majene) – Tibuang – Alu – Tinambung

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panj. (Km.)
1.		Pallang-pallang (Majene) – Tibuang	13,50
2.		Tibuang – Alu – Tinambung	24,69
3.		Alu – Tinambung	14,79
TOTAL			52,98

Ruas: Pamboang – Sumarrang – Galung Lombok

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panj. (Km.)
1.		Pamboang – Sumarrang	18,58
2.		Sumarrang – Galung Lombok	14,38
TOTAL			32,96

Ruas: Saleppa – Puawang – Katitting

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panj. (Km.)
1.		Saleppa – Puawang – Katitting	6,46
2.		Puawang – Katitting	6,85
TOTAL			13,31

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL PENUMPANG PROVINSI (TERMINAL PENUMPANG TIPE - A)**

No.	Nama Terminal Penumpang	Nama Kabupaten / Kota
1.	Mamuju	Mamuju
2.	Pasangkayu	Mamuju Utara
3.	Polewali	Polewali Mandar

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL PENUMPANG PROVINSI (TERMINAL PENUMPANG TIPE - B)**

No.	Nama Terminal Penumpang	Nama Kabupaten / Kota
1.	Wonomulyo	Polewali Mandar
2.	Majene	Majene
3.	Topoyo	Mamuju
4.	Mamasa	Mamasa
5.	Tobadak	Mamuju Tengah

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR**

Jembatan Timbang Suremana Kabupaten Mamuju Utara, Jembatan Timbang Paku Kabupaten Polewali Mandar, Jembatan Timbang Kalukku Kabupaten Mamuju, Jembatan Timbang Kalumpang Kabupaten Mamuju dan Jembatan Timbang Mamasa Kabupaten Mamasa.

- **RINCIAN JALUR KERETA API**

No.	Nama Rute Jalur Kereta Api
	Perbatasan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi selatan – Polewali – Wonomulyo – Campa Lagian – Majene – Mamuju – Belangbelang – Topoyo – Pasang Kayu – Donggala perbatasan provinsi Sulawesi Tengah.

Lampiran V: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 7 Februari 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PROVINSI

• **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ANTAR PROVINSI (PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS PROVINSI)**

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/Kota	Kapasitas Dermaga	Dim. Dermaga
1.	Pelabuhan Penyeberangan Mamuju	Mamuju	7.500 DWT	73m x -7 s/d -9 Lws
2.	Pelabuhan Penyeberangan Pasangkayu	Mamuju Utara	7.500 DWT	73m x -6 s/d -9 Lws

• **RINCIAN LINTAS PENYEBERANGAN NASIONAL (LINTAS PENYEBERANGAN LINTAS PROVINSI)**

No.	Nama Lintas Penyeberangan
1.	Simboro (Sulawesi Barat) – Balikpapan (Kaltim)
2.	Majene (Sulawesi Barat) – Batu Licin
3.	Pasangkayu (Sulawesi Barat) – Bontang (Kaltim)

• **RINCIAN JARINGAN PRASARANA PELABUHAN**

• **PELABUHAN UTAMA**

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/Kota	Kap. Dermaga	Panj. Dermaga
1.	Belang Belang	Mamuju	10.000DWT.	101 x 15 m

• **PELABUHAN PENGUMPUL**

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/Kota	Kap. Dermaga	Panj. Dermaga
1.	Mamuju	Mamuju	5.000 DWT	70 m x 10 m
2.	Tanjung Silopo	Polewali Mandar	7.500 DWT	80 m x 10 m
3.	Pasangkayu	Mamuju Utara	7.500 DWT	70 m x 10 m
4.	Majene	Majene	7.500 DWT	70 m x 10 m
5.	Perikanan Nusantara Palipi*)	Majene		

*) Pelabuhan Perikanan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam kelompok Pelabuhan Umum/ Pelabuhan Pengumpul.

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN SUNGAI**

No.	Nama Pelabuhan Sungai	Nama Kabupaten/Kota	Kap. Dermaga	Dim. Dermaga
1.	Pelabuhan Sungai Tarailu	Mamuju	500	30 x 7
2.	Pelabuhan Sungai Budong Budong	Mamuju Tengah	500	30 x 7
3.	Pelabuhan Sungai Mapilli	Polewali Mandar	350	30 x 7
4.	Pelabuhan Sungai Benggaulu	Mamuju Utara	350	30 x 7
5.	Pelabuhan Sungai Tanamoni	Mamuju Utara	350	30 x 7

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN
(PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA)**

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/Kota	Kap. Dermaga	Dim. Dermaga
1.	Pelabuhan Penyeberangan Balabalakang	Mamuju	1.500	70 x 15

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN LINTAS PENYEBERANGAN PROVINSI
(LINTAS PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA)**

No.	Nama Lintas Penyeberangan
1.	Mamuju – Balabalakang – Samarinda

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHANAN PENGUMPAN**

- **Pelabuhan Pengumpan Regional**

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/Kota	Kap. Dermaga	Panj. Dermaga
1.	Campalagian	Polewali Mandar	1.000 DWT	40m x 10 m
2.	Palipi	Majene	1.500 DWT	70m x 10 m
3.	Budong-Budong	Mamuju Tengah	1.500 DWT	70m x 10 m
4.	Bambaloka	Mamuju Utara	2.000 DWT	70m x 10 m

- **Pelabuhan Pengumpan Lokal**

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/Kota	Kap. Dermaga	Panj. Dermaga
1.	Tinambung	Polewali Mandar	500 DWT	40m x 8 m
2.	Pamboang	Majene	750 DWT	50m x 8 m
3.	Sendana	Majene	750 DWT	70m x 8 m
4.	Malunda	Majene	500 DWT	50m x 8 m
5.	Tappalang	Mamuju	500 DWT	50m x 8 m
6.	Sampaga	Mamuju	750 DWT	50m x 8 m
7.	P. Ambo	Mamuju	750 DWT	70m x 8 m
8.	P. Poong Poongan	Mamuju	750 DWT	50m x 8 m
9.	P. Salissingan	Mamuju	750 DWT	70m x 8 m

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN ALUR PELAYARAN PROVINSI**

No.	Nama Alur Pelayaran Nasional
1.	Belangbelang – Balikpapan – Surabaya
2.	Belangbelang – Makassar – Baubau – Tual – Fakfak – Sorong
3.	Belangbelang – Makassar – Surabaya – Jakarta – Kijang
4.	Belangbelang – Makassar – Sorong – Manokwari – Nabire – Jayapura
5.	Belangbelang – Balikpapan – Tolitoli – Nunukan – Tarakan
6.	Belangbelang - Makassar – Semarang - Jakarta
7.	Belangbelang – Pantoloan – Bitung – Ternate – Sorong Manokwari – Biak – Serui –
8.	Jayapura
9.	Belangbelang – Makassar – Labuan Bajo –Bima – Satonda/P.Moyo – Lembar – Denpasar
10.	Belangbelang – Parepare – Bontang – Tarakan – Nunukan
11.	Belangbelang – Makassar – Maumere – Larantuka
12.	Mamuju – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Pantoloan
13.	Mamuju – Balikpapan – Samarinda – Batulicin
14.	Mamuju – Tarakan – Bontang
15.	Mamuju – Nunukan
16.	Mamuju – Balabalakang – Samarinda – Bontang – Sebatik
17.	Pasangkayu – Bontang – Sebatik
18.	Pasangkayu – Samarinda – Bontang – Sebatik
19.	Pasangkayu – Pantoloan – Tolitoli Anggrek – Bitung Tanjung Silopo – Parepare – Biringkassi – Makassar

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN ALUR PELAYARAN PROVINSI**

No.	Nama Alur Pelayaran Provinsi
1.	Palipi (Majene) – Balabalakang (Mamuju) – Balikpapan (Kalimantan Timur)
2.	Palipi (Majene) – Batulicin (Kalimantar Selatan)
3.	Majene – Batulicin (Kalimantar Selatan)
4.	Budongbudong – Pasangkayu – Bontang (Kalimantan Timur);
5.	Bambaloka – Bontang – Tarakan (Kalimantar Timur)

- **RINCIAN BANDAR UDARA PENGUMPUL:**

- **BANDAR UDARA PENGUMPUL SEKUNDER**

No.	Nama Bandara	Nama Kabupaten/Kota	Dim. Land. Pacu	Maks. Pesawat
1.	Tampa Padang	Mamuju	2.500 m x 45 m	B.737 – 400

- **RINCIAN RUTE PENERBANGAN**

- **Rute Penerbangan Nasional**

No.	Nama Rute Penerbangan Nasional
1.	Tampa Padang, Mamuju – Soekarno Hatta, Jakarta
2.	Tampa Padang, Mamuju – Sultan Hasanuddin, Makassar

3.	Tampa Padang, Mamuju – Sepinggian, Balikpapan
4.	Tampa Padang, Mamuju – Ngurah Rai, Denpasar
5.	Tampa Padang, Mamuju – Mutiara, Palu
6.	Tampa Padang, Mamuju – Juanda, Surabaya
7.	Tampa Padang, Mamuju – Gusti Syamsir Alam/Stagen, Kota Baru
8.	Tampa Padang, Mamuju – Halu Uleo, Kendari
9.	Tampa Padang, Mamuju – Pong Tiku, Tana Toraja
10.	Tampa Padang, Mamuju – Djalaluddin, Gorontalo
11.	Tampa Padang, Mamuju – Sam Ratulangi, Manado

RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA PENGUMPAN

No.	Nama Bandara	Nama Kabupaten/Kota	Dim. Land. Pacu	Maks. Pesawat
1.	Sumarorong	Mamasa	1500 m x 30 m	CN-235/ATR-42
2.	Pasangkayu	Mamuju Utara	1500 m x 30 m	CN-235/ATR-42
3.	Polewali Mandar/Majene	Polewali Mandar/Majene	1500 m x 30 m	CN-235/ATR-42

• **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN RUTE PENERBANGAN PROVINSI**

No.	Nama Rute Penerbangan Provinsi
1.	Tampa Padang, Mamuju – Sumarorong, Mamasa
2.	Tampa Padang, Mamuju – Pasangkayu, Mamuju Utara
3.	Tampa Padang, Mamuju – Tandung, Polewali Mandar/Majene
4.	Pasangkayu, Mamuju Utara - Sumarorong, Mamasa

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran VI: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 7 Februari 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

SISTEM JARINGAN ENERGI PROVINSI.

• **RINCIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)**

No.	Nama PLTD	Nama Kabupaten / Kota	Kapasitas (kW)
1.	Mambi	Mamasa	300
2.	Babana	Mamuju Tengah	150
3.	Topoyo	Mamuju Tengah	750
4.	Karossa	Mamuju Tengah	488
5.	Baras	Mamuju Utara	550
6.	Pasang Kayu	Mamuju Utara	1375
7.	Sarjo	Mamuju Utara	175

• **RINCIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIDROGEN (PLTH)**

No.	Nama PLTH	Nama Kabupaten/Kota	Kapasitas (MW)
1.	Mamuju	Mamuju	100

• **RINCIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)**

No.	Nama PLTA	Nama Kabupaten/Kota	Kapasitas (MW)
1.	Karama	Mamuju	6000

• **RINCIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GEOTERMAL (PLTG)**

No.	Nama PLTG	Nama Kabupaten/Kota	Kapasitas (MW)
1.	Mamasa	Mamasa	100

• **RINCIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)**

No.	Nama PLTU	Nama Kabupaten / Kota	Kapasitas (MW)
1.	Mamuju	Mamuju	100

• **RINCIAN DEPO BBM**

No.	Nama Depo BBM	Nama Kabupaten/Kota
1.	Depo BBM Mamuju 250 Ton	Mamuju
2.	Depo BBM Majene 250 Ton	Majene

- **RINCIAN DEPO BBG**

No.	Nama Depo BBG	Nama Kabupaten/Kota
1.	Depo BBG Mamuju	Mamuju
2.	Depo BBG Majene	Majene
3.	Depo BBG Polewali Mandar	Polewali Mandar
4.	Depo BBG Mamuju Utara	Mamuju Utara

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran VII : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 1 Tahun 2014
Tanggal : 7 Februari 2014
Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL

RINCIAN PANJANG JARINGAN MIKRO DIGITAL

No.	Lokasi
1.	Batas Provinsi Sulawesi Selatan - Polewali (Kabupaten Polewali Mandar)
2.	Polewali – Wonomulyo (Kabupaten Polewali Mandar)
3.	Wonomulyo – Majene (Kabupaten Majene)
4.	Majene – Mamuju, (Kabupaten Mamuju),
5.	Mamuju - Belang-Belang (Kabupaten Mamuju)
6.	Belangbelang – Tobadak (Kabupaten Mamuju Tengah)
7.	Tobadak - Pasangkayu (Kabupaten Mamuju Utara)
8.	Pasangkayu (Kabupaten Mamuju Utara) – perbatasan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 1 Tahun 2014
Tanggal : 7 Februari 2014
Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI PROVINSI
RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN STASIUN TELEPON OTOMAT

No.	Nama STO.	Nama Kabupaten/Kota	Kapasitas (SST.)
1.	Mamuju	Mamuju	12.000
2.	Polewali	Polewali Mandar	8.400
3.	Majene	Majene	5.000
4.	Mamasa	Mamasa	3.000
5.	Tobadak	Mamuju Tengah	5.000
6.	Pasangkayu	Mamuju Utara	5.000

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran IX : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 1 Tahun 2014
 Tanggal : 7 Februari 2014
 Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

SISTEM PENGELOLAAN SDA NASIONAL

- **RINCIAN WILAYAH SUNGAI NASIONAL**
- **WILAYAH SUNGAI LINTAS PROVINSI**

No.	Nama WS	Nama DAS	Nama Kabupaten/Kota
1.	WS Palu-Lariang	Lariang Minti Rio Letawa Bambaira Surumana	Mamuju Utara Sulbar-SulTeng Mamuju Utara Sulbar-SulTeng Mamuju Utara Sulbar-SulTeng Mamuju Utara Sulbar-SulTeng Mamuju Utara Sulbar-SulTeng Mamuju Utara Sulbar-SulTeng
2.	WS Kaluku-Karama	Saddang Karama Malunda Mandar Babalalang Mapilli	Mamasa SulBar-SulSel Mamuju Majene Majene Mamuju Polewali Mandar
3.	WS Saddang	Saddang Mamasa Galanggang Bone-bone	Mamasa SulBar-SulSel Mamasa Polewali Mandar Mamuju
4	WS Karama	Karama Budong-budong Karossa Mamuju	Mamuju Mamuju Tengah Mamuju Tengah Mamuju

- **RINCIAN BENDUNG NASIONAL**

No.	Nama Bendung	Nama Kabupaten/Kota	Pelayanan (ha.)
1.	Sekka-Sekka	Polewali Mandar	12.400
2.	Tommo	Mamuju	2.500

- **RINCIAN DAERAH IRIGASI (DI.) NASIONAL**

- **DAERAH IRIGASI (DI.) UTUH KABUPATEN / KOTA (KEWENANGAN PUSAT)**

No.	Nama Daerah Irigasi (DI.)	Nama Kabupaten/Kota	Luas (ha.)
1.	DI Maloso – Sekkasekka	Polewali Mandar	12.163
2.	DI Maloso – Sekkasekka Kanan		3.090
3.	DI Maloso – Sekkasekka Kiri II		9.073
TOTAL PROVINSI SULAWESI BARAT			24.326

- **DAERAH IRIGASI (DI.) UTUH KABUPATEN / KOTA (KEWENANGAN PROVINSI)**

No.	Nama Daerah Irigasi (DI.)	Nama Kabupaten/Kota	Luas (ha.)
1.	DI Papalang	Mamuju	1.005
2.	DI Sampaga		1.240
3.	DI Tommo		2.500
4.	DI Tobadak	Mamuju Tengah	1.880
5.	DI Lakejo	Polewali Mandar	1.265
6.	DI Tandung		1.000
7.	DI Bantalaka	Mamuju Utara	1.200
TOTAL PROVINSI SULAWESI BARAT			10.090

- **RINCIAN PANTAI NASIONAL**

No.	Nama Kabupaten / Kota	Panjang Garis Pantai (km.)
1.	Polewali Mandar	94,3
2.	Majene	113,9
3.	Mamuju	179,1
4.	Mamuju Tengah	89,3
5.	Mamuju Utara	140,9
Total		617,5

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN PANTAI PROVINSI**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Panjang Garis Pantai (km.)	Luas Wil. Laut (km2)
1.	Polewali Mandar	94,3	435,45
2.	Majene	113,9	971,47
3.	Mamuju	179,1	2892,29
4.	Mamuju Tengah	89,3	491,79
5.	Mamuju Utara	140,9	974,32
Jumlah Total		617,5	5765,34

- **RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH (IPA)**

No.	Nama IPA	Nama Kabupaten/Kota
1.	Polewali	Polewali Mandar
2.	Wonomulyo	Polewali Mandar
3.	Campalagian	Polewali Mandar
4.	Mamasa	Mamasa
5.	Majene	Majene
6.	Mamuju	Mamuju
7.	Belang-Belang	Mamuju
8.	Topoyo	Mamuju Tengah
9.	Mamuju	Mamuju
10.	Pasang kayu	Mamuju Utara


GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran X : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 1 Tahun 2014
 Tanggal : 7 Februari 2014
 Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran XI : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 1 Tahun 2014
 Tanggal : 7 Februari 2014
 Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

RINCIAN POLA RUANG PROVINSI

No.	Pola Ruang	Luas (Km ²)	Persen
I.	Kawasan Lindung		
1.	Kawasan Suaka Alam	2.140,99	12,72%
2.	Hutan Lindung	4.506,39	26,78%
3.	Kawasan Lindung	10,26	0,06%
	Kawasan Lindung Total	6.657,64	39,57%
II.	Kawasan Budi Daya Hutan		
1.	Hutan Produksi Terbatas	3.343,93	19,87%
2.	Hutan Produksi Konversi	274,24	1,63%
3.	Hutan Produksi	769,10	4,57%
	Total Kawasan Budi Daya Hutan	4.387,27	26,07%
III.	Kawasan Budi daya Non-Hutan		
1.	Kawasan Pariwisata	1,49	0,01%
2.	Kawasan Perikanan	17,58	0,10%
3.	Kawasan Tambak	66,08	0,39%
4.	Kawasan Hutan Rakyat	100,19	0,60%
5.	Perairan	48,68	1,29%
6.	Kawasan Permukiman	148,19	0,88%
7.	Kawasan Pertanian	1.429,29	8,49%
8.	Kawasan Perkebunan	3.969,32	23,59%
9.	Kawasan Penggunaan Lain	0,80	0,00%
	Total Kawasan Budi daya Non-Hutan	5.781,62	34,36%
	Kawasan Budi daya Total	10.168,88	60,43%
	Total Provinsi Sulawesi Barat	16.826,52	100,00%

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran XII : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 1 Tahun 2014
Tanggal : 7 Februari 2014
Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

KAWASAN LINDUNG NASIONAL

• **RINCIAN KAWASAN SUAKA ALAM**

Kawasan	Kabupaten	Luas (Ha)
Kawasan Suaka Alam	Mamuju Utara	161,31
	Polewali Mandar	733,90
	Mamuju Tengah	50.923,18
	Mamasa	68.582,04
	Mamuju	93.698,09
Kawasan Suaka Alam Total		214.098,52

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran XIII: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 7 Februari 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

1. KAWASAN LINDUNG PROVINSI

• **RINCIAN KAWASAN LINDUNG PROVINSI**

Kawasan	Kabupaten	Luas (Ha)
Hutan Lindung	Mamuju Tengah	16.633,52
	Majene	44.649,75
	Polewali Mandar	69.613,21
	Mamasa	83.721,19
	Mamuju Utara	103.313,49
	Mamuju	132.707,97
Hutan Lindung Total		450.639,13
Kawasan Lindung	Majene	11,80
	Mamuju Utara	139,63
	Polewali Mandar	874,77
Kawasan Lindung Total		1.026,20
Total Kawasan Lindung Provinsi		665.763,85

2. RINCIAN KAWASAN SUKA ALAM, PELESTARIAN ALAM PROVINSI

• **TAMAN WISATA ALAM**

No.	Nama Kawasan	Kabupaten/Kota
1.	Mirring	Polewali Mandar
2.	Ulumanda	Mamasa
3.	Balabalang	Mamuju
4.	Panorama Alam Mamasa	

• **TAMAN WISATA ALAM LAUT**

No.	Nama Kawasan	Kabupaten/Kota
1.	Balabalakang	Mamuju

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 1 Tahun 2014
 Tanggal : 7 Februari 2014
 Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

KAWASAN BUDIDAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL

• **RINCIAN KAWASAN ANDALAN**

No.	Nama Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1.	Mamuju	Perkebunan, Pertanian, kehutanan, Agroindustri dan Perikanan

KAWASAN BUDIDAYA PROVINSI

• **RINCIAN KAWASAN BUDIDAYA PROVINSI**

Kawasan Budi daya	Kabupaten	Luas (Ha)
Hutan Produksi Terbatas	Majene	7.553,33
	Mamuju Utara	55.002,76
	Mamuju Tengah	95.944,40
	Mamuju	101.981,13
	Mamasa	49.894,66
	Polewali Mandar	24.016,44
Hutan Produksi Terbatas Total		334.392,72
Hutan Produksi Konversi	Mamasa	437,10
	Mamuju Tengah	6.000,25
	Mamuju Utara	8.998,35
	Mamuju	11.988,74
Hutan Produksi Konversi Total		27.424,44
Hutan Produksi	Mamuju Utara	2.107,09
	Mamuju Tengah	30.019,73
	Mamuju	44.782,69
Hutan Produksi Total		76.909,50
Kawasan Hutan Rakyat	Polewali Mandar	604,52
	Mamuju Utara	9.416,40
Kawasan Hutan Rakyat Total		10.018,91
Kawasan Pariwisata	Mamuju Utara	2,78
	Mamuju	146,30
Kawasan Pariwisata Total		149,08
Kawasan Perikanan	Mamuju Tengah	6,60
	Mamuju Utara	1.751,60
Kawasan Perikanan Total		1.758,20
Kawasan Perkebunan	Majene	30.096,71
	Mamuju Tengah	46.881,20
	Mamuju	67.870,84
	Polewali Mandar	71.969,68
	Mamuju Utara	88.825,47
	Mamasa	91.287,85
Kawasan Perkebunan Total		396.931,74

Kawasan Permukiman	Mamasa	494,20
	Mamuju Tengah	703,23
	Majene	1.169,91
	Mamuju	2.602,85
	Mamuju Utara	3.474,12
	Polewali Mandar	6.374,61
Kawasan Permukiman Total		14.818,92
Kawasan Pertanian	Mamasa	4.763,89
	Majene	6.681,54
	Mamuju Utara	22.623,58
	Polewali Mandar	24.681,79
	Mamuju Tengah	39.170,16
	Mamuju	45.007,70
Kawasan Pertanian Total		142.928,65
Kawasan Tambak	Mamuju Utara	129,25
	Majene	136,69
	Mamuju Tengah	193,35
	Mamuju	999,25
	Polewali Mandar	5.149,83
Kawasan Tambak Total		6.608,38
Perairan	Majene	62,06
	Mamasa	334,00
	Mamuju Tengah	508,74
	Polewali Mandar	1.707,24
	Mamuju	459,18
	Mamuju Utara	1.707,24
Perairan Total		4.867,86
Total Kawasan Budi daya Provinsi		1.016.888,27

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran XV : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 7 Februari 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

No.	Jenis Peruntukan Pertambangan	Nama Kabupaten / Kota
1.	Emas	Mamuju
		<ul style="list-style-type: none"> • Kalumpang • Bonehau
2.		Majene
3.		Mamuju Tengah
4.		Polewali Mandar
5.		Mamuju Utara
6.	Mamasa	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mambi • Pana 	
1.	Biji Besi	Polewali Mandar
		<ul style="list-style-type: none"> • Wonomulyo • Polewali
2.		Majene
3.		Mamuju
4.	Mamasa	
1.	Gas Alam dan Minyak Bumi	Mamuju Tengah
2.		Mamuju Utara
3.		Mamuju
4.		Majene
5.		Polewali Mandar
1.	Galena	Mamasa
2.		Mamuju
3.		Mamuju Utara
4.		Polewali Mandar
1.	Batubara	Mamuju
2.		Mamuju Tengah
3.		Polewali Mandar
4.		Mamuju Utara
5.		Majene
1.	Mangan	Mamuju
2.		Polewali Mandar
3.		Mamasa
1.	Perak	Mamuju
2.		Polewali Mandar
3.		Mamasa
1.	Mika	Mamuju
2.		Polewali Mandar
3.		Mamasa
1.	Gypsum	Polewali Mandar
1.	Sulfat	Mamuju
2.		Polewali Mandar
1.	Zeolit	Majene
2.		Mamasa
1.	Pasir Kuarsa	Mamasa

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 7 Februari 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
– 2034

RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

• **WISATA BUDAYA**

No.	Nama Kawasan/Lokasi	Nama Kabupaten/Kota
1.	Budaya Mamasa	Mamasa
2.	Budaya Suku Bunggi	Mamuju Utara
3.	Budaya Mandar	Polewali Mandar, Mamuju, Majene, Mamuju Utara
4.	Kawasan Pendidikan Majene	Majene

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 1 Tahun 2014
Tanggal : 7 Februari 2014
Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 –
2034

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

No	Notasi	Penjelasan	Luas (Ha)
1	HL/PK	Hutan Lindung menjadi Kawasan Perkebunan	9,67
2	HL/PM	Hutan Lindung menjadi Kawasan Permukiman	512,51
3	HL/PR	Hutan Lindung menjadi Perairan	1,86
4	HL/PT	Hutan Lindung menjadi Kawasan Pertanian	7.212,66
5	HL/TB	Hutan Lindung menjadi Kawasan Tambak	733,74
6	KSA/PR	Kawasan Suaka Alam menjadi Perairan	5,99
7	KSA/PT	Kawasan Suaka Alam menjadi Kawasan Pertanian	99,92
8	KSA/TB	Kawasan Suaka Alam menjadi Kawasan Tambak	718,79
Luas Total			9.295,10


GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 1 Tahun 2014
 Tanggal : 7 Februari 2014
 Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 7 Februari 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

• **RINCIAN KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

No,	Nama KSP	Nama Kabupaten/Kota
1,	Kawasan Pertanian Berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang dipaduselaraskan dengan perencanaan & manajemen DAS)	Mamuju Mamuju Utara Mamuju Tengah Polewali Mandar
2,	Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit	Mamuju, Mamuju Utara dan Mamuju Tengah
3,	Kawasan Perkebunan Kakao	Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Utara (seluruh wilayah Sulawesi Barat)
4,	Kawasan Terpadu Matabe (Mamuju, Belang-Belang & Tampapadang)	Mamuju
5,	Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak	Mamuju Tengah

• **RINCIAN KAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

No,	Nama KSP	Nama Kabupaten/Kota
1,	Pulau Karampuang	Mamuju
2,	Pulau Balabalakang	Mamuju
3,	Pulau Lerelerekang	Majene

• **RINCIAN KAWASAN SOSIAL BUDAYA**

No,	Nama KSP	Nama Kabupaten/Kota
1,	Kawasan Wisata Sosial Budaya & Alam	Mamasa
2,	Kawasan Wisata Budaya Mandar	Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan Majene.
3,	Kawasan Pendidikan	Majene

• **RINCIAN KAWASAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN/ATAU TEKNOLOGI TINGGI**

No,	Nama KSP	Nama Kabupaten/Kota
1,	Blok Minyak Suremana dan Kuma	Mamuju Utara
2,	Blok Minyak Karama dan Budong-Budong	Mamuju, Mamuju Tengah
3,	Blok Minyak Mandar	Majene, Polewali Mandar
4,	Blok Minyak Lerelerekang	Majene
5,	PLTU Mamuju di Kalukku, PLTA Karama, PLT Hydrogen	Mamuju

6,	Bendungan Sekka-Sekka	Polewali Mandar
7,	Bendungan Tommo	Mamuju

• **RINCIAN KAWASAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP**

No,	Nama KSP	Nama Kabupaten/Kota
1,	SM Kalumpang	Mamuju
2,	TN Ganda Dewata	Mamuju dan Mamasa
3,	HL yang difungsikan sebagai pelindung tatanan hidrolika daerah-daerah aliran sungai	Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Polewali Mandar dan Mamasa

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011